



PT DHARMA POLIMETAL Tbk
AUTOMOTIVE COMPONENT AND METAL FINISHING



No. 0120/DP/EXT./CKR/CORSEC/VIII/2022

Cikarang, 4 Agustus 2022

Kepada Yth,
Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal
Otoritas Jasa Keuangan (OJK)
Gedung Sumitro Djojohadikusumo
Jl. Lapangan Banteng Timur No. 2-4
Jakarta 10710

dan,

Kepada Yth,
Kepala Divisi Penilaian Perusahaan Sektor Rill
PT Bursa Efek Indonesia
Gedung Bursa Efek, Menara I
Jl. Jendra Sudirman Kav. 52-53
Jakarta 12190

Perihal: Penyampaian Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("RUPSLB") 26 Agustus 2022
PT Dharma Polimetal Tbk ("Perseroan")

Dengan Hormat,

Sebagai bentuk dalam memenuhi ketentuan Undang – Undang No. 40 tahun 2007 mengenai Perseroan Terbatas, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka ("POJK No. 15") dan Anggaran Dasar Perseroan, maka bersama surat ini Perseroan menyampaikan Pemanggilan RUPSLB sebagaimana dimuat dalam situs web Perseroan (www.dharmagroup.co.id), situs web PT Bursa Efek Indonesia (www.idx.co.id) dan sistem PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (eASY.KSEI) pada Rabu, 4 Agustus 2022

Demikianlah informasi kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Hormat Kami,
PT Dharma Polimetal Tbk

Irianto Santoso
Presiden Direktur



Pemanggilan
Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan
Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa
PT Dharma Polimetal Tbk

Direksi PT Dharma Polimetal Tbk ("Perseroan") dengan ini mengundang para Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("RUPST") dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("RUPSLB") Perseroan (RUPST dan RUPSLB secara bersama-sama selanjutnya disebut sebagai "Rapat") yang akan diselenggarakan pada:

Hari/Tanggal : Jumat 26 Agustus 2022
Waktu : Pukul 09.00 WIB – Selesai
Tempat : Nuanza Hotel & Convention – Grand Ballroom
Jl. Raya Cikarang - Cibarusah No.KM. 40 No. 17, Pasirsari, Cikarang Sel., Kabupaten Bekasi,
Jawa Barat

A. Mata Acara RUPSLB dan Penjelasan Mata Acara RUPSLB:

1. Perubahan Pengurus Perseroan.

Penjelasan:

Sesuai dengan Pasal 18 ayat (2) dan Pasal 21 ayat (2) Anggaran Dasar Perseroan juncto Pasal 3 dan Pasal 23 POJK Nomor 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik mengatur bahwa anggota Direksi dan Dewan Komisaris diangkat dan diberhentikan oleh RUPS. Masa jabatan terhitung sejak tanggal Rapat Umum Pemegang Saham yang mengangkatnya dan berakhir pada penutupan Rapat umum Pemegang saham Tahunan yang ke 1 (satu) setelah tanggal pengangkatannya dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan sewaktu-waktu.

Penjelasan : Perubahan susunan pengurus Perseroan mengingat telah meninggalnya Bapak Joppy Kurniadi Negara pada tanggal 19 Juni 2022 dengan demikian perlu dilaksanakannya perubahan susunan pengurus baru secara bersamaan mengangkat Noel Aelyo Laras Kusuma Negara sebagai anggota Dewan Komisaris sesuai usulan dari pemegang saham pengendali Perseroan.

m



Ketentuan Umum:

1. Pemanggilan Rapat ini merupakan undangan resmi sesuai dengan ketentuan Pasal 12 ayat (27) Anggaran Dasar Perseroan juncto Pasal 82 ayat (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, sehingga tidak diperlukan lagi pengiriman undangan tersendiri kepada Pemegang Saham Perseroan.
2. Pemegang Saham Perseroan yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat adalah Pemegang Saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada hari Selasa, 29 Maret 2022 pukul 16:00.
3. Keikutsertaan Pemegang Saham dalam Rapat, dapat dilakukan dengan mekanisme hadir dalam Rapat secara elektronik menggunakan aplikasi *Electronic General Meeting System* KSEI ("eASY.KSEI"), dengan login pada fasilitas AKSes di situs web <https://akses.ksei.co.id/>.
4. Pemegang Saham yang dapat hadir dalam Rapat secara elektronik sebagaimana disebutkan dalam butir 3 adalah Pemegang Saham individu lokal yang sahamnya disimpan dalam penitipan kolektif PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI").
5. Batas waktu untuk memberikan informasi kehadiran atau kuasa dan pilihan suara dalam aplikasi eASY.KSEI adalah pukul 12.00 WIB pada 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal Rapat.
6. Keikutsertaan pemegang saham dalam Rapat dapat dilakukan dengan mekanisme hadir secara elektronik melalui fasilitas eASY.KSEI.
7. Bagi Pemegang Saham yang akan hadir atau memberikan kuasa secara elektronik dalam Rapat melalui aplikasi eASY.KSEI wajib memperhatikan hal-hal berikut:
 - a. **Proses Registrasi**
 - i. Pemegang Saham individu lokal yang belum memberikan informasi kehadiran atau kuasa dalam aplikasi eASY.KSEI hingga batas waktu sebagaimana ditentukan pada butir 5 dan ingin menghadiri Rapat secara elektronik maka wajib melakukan registrasi kehadiran dalam aplikasi eASY.KSEI pada tanggal pelaksanaan Rapat sampai dengan masa registrasi Rapat secara elektronik ditutup oleh Perseroan.
 - ii. Pemegang Saham individu lokal yang telah memberikan informasi kehadiran tetapi belum memberikan pilihan suara minimal untuk 1 (satu) mata acara Rapat dalam aplikasi eASY.KSEI hingga batas waktu pada butir 5 dan ingin menghadiri Rapat secara elektronik maka wajib melakukan registrasi kehadiran dalam aplikasi eASY.KSEI pada tanggal pelaksanaan Rapat sampai dengan masa registrasi Rapat secara elektronik ditutup oleh Perseroan.
 - iii. Pemegang Saham yang telah memberikan kuasa kepada penerima kuasa independen yang ditunjuk Perseroan ("PT Raya Saham Registra") atau pihak lain yang ditunjuk oleh Pemegang Saham, tetapi Pemegang Saham belum memberikan pilihan suara minimal untuk 1 (satu) mata acara Rapat dalam aplikasi eASY.KSEI hingga batas waktu pada butir 5, maka penerima kuasa yang mewakili Pemegang Saham wajib melakukan registrasi kehadiran dalam aplikasi eASY.KSEI pada tanggal pelaksanaan Rapat sampai dengan masa registrasi Rapat secara elektronik ditutup oleh Perseroan.
 - iv. Pemegang Saham yang telah memberikan kuasa kepada penerima kuasa partisipan/*intermediary* (Bank Kustodian atau Perusahaan Efek) dan telah memberikan pilihan suara dalam Aplikasi eASY.KSEI hingga batas waktu pada butir 5, maka perwakilan penerima kuasa yang telah terdaftar dalam aplikasi eASY.KSEI wajib melakukan registrasi kehadiran dalam aplikasi eASY.KSEI pada tanggal pelaksanaan Rapat sampai dengan masa registrasi Rapat secara elektronik ditutup oleh Perseroan.

m



- v. Pemegang Saham yang telah memberikan informasi kehadiran atau memberikan kuasa kepada penerima kuasa independen yang ditunjuk Perseroan ("PT Raya Saham Registra") atau pihak lain yang ditunjuk oleh Pemegang Saham dan telah memberikan pilihan suara minimal untuk 1 (satu) atau keseluruhan mata acara Rapat dalam aplikasi eASY.KSEI paling lambat hingga batas waktu pada butir 5, maka Pemegang Saham atau penerima kuasa tidak perlu melakukan registrasi kehadiran secara elektronik dalam aplikasi eASY.KSEI pada tanggal pelaksanaan Rapat. Kepemilikan saham akan otomatis diperhitungkan sebagai kuorum kehadiran dan pilihan suara yang telah diberikan akan otomatis diperhitungkan dalam pemungutan suara Rapat.
- vi. Keterlambatan atau kegagalan dalam proses registrasi secara elektronik sebagaimana dimaksud dalam butir (i) – (iv) dengan alasan apapun akan mengakibatkan Pemegang Saham atau penerima kuasanya tidak dapat menghadiri Rapat secara elektronik, serta kepemilikan sahamnya tidak diperhitungkan sebagai kuorum kehadiran dalam Rapat.

b. Proses Penyampaian Pertanyaan dan/atau Pendapat Secara Elektronik

- i. Pemegang Saham atau penerima kuasa memiliki 2 (dua) kali kesempatan untuk menyampaikan pertanyaan dan/atau pendapat per mata acara Rapat. Pertanyaan dan/atau pendapat per mata acara Rapat hanya dapat disampaikan secara tertulis oleh Pemegang Saham atau penerima kuasa dengan menggunakan fitur chat pada kolom "*Electronic Opinions*" yang tersedia dalam layar *Meeting Hall* di aplikasi eASY.KSEI. Pemberian pertanyaan dan/atau pendapat dapat dilakukan selama status pelaksanaan Rapat pada kolom "*General Meeting Flow Text*" adalah "*Discussion started for agenda item no. [...]*".
- ii. Pemegang Saham atau penerima kuasa yang hadir secara elektronik dan akan menyampaikan pertanyaan dan/atau pendapat pemegang sahamnya selama sesi diskusi per mata acara Rapat berlangsung, wajib untuk menuliskan nama sesuai dengan yang terdaftar dalam Pemegang Saham Perseroan disertai dengan besar kepemilikan sahamnya lalu diikuti dengan pertanyaan dan/atau pendapat terkait.

c. Proses Pemungutan Suara/Voting

- i. Proses pemungutan suara secara elektronik berlangsung di aplikasi eASY.KSEI pada menu *e-Meeting Hall*, sub menu *Live Broadcasting*.
- ii. Pemegang Saham yang hadir sendiri atau diwakilkan penerima kuasanya namun belum memberikan pilihan suara pada mata acara Rapat sebagaimana dimaksud pada butir 7 huruf a bagian (i) - (iii), maka Pemegang Saham atau penerima kuasanya memiliki kesempatan untuk menyampaikan pilihan suaranya selama masa pemungutan suara melalui layar *e-Meeting Hall* di aplikasi eASY.KSEI dibuka oleh Perseroan. Ketika masa pemungutan suara secara elektronik per mata acara Rapat dimulai, sistem akan secara otomatis menjalankan waktu pemungutan surat (*voting time*) dengan menghitung mundur maksimal selama 2 (dua) menit. Selama proses pemungutan suara secara elektronik berlangsung akan terlihat status "*Voting for agenda item no [...] has started*" pada kolom "*General Meeting Flow Text*". Apabila Pemegang Saham atau penerima kuasanya tidak memberikan pilihan suara untuk mata acara Rapat tertentu hingga status pelaksanaan Rapat yang terlihat pada kolom "*General Meeting Flow Text*" berubah menjadi "*Voting for agenda item no [...] has ended*", maka akan dianggap memberikan suara Abstain untuk mata acara Rapat yang bersangkutan.



d. Penayangan Siaran Langsung Pelaksanaan Rapat

- i. Pemegang Saham atau penerima kuasanya yang telah terdaftar di aplikasi eASY.KSEI paling lambat hingga batas waktu pada butir 5 dapat menyaksikan pelaksanaan Rapat yang sedang berlangsung melalui webinar Zoom dengan mengakses menu eASY.KSEI, submenu Tayangan RUPS yang berada pada fasilitas AKSes di situs web <https://akses.ksei.co.id/>.
 - ii. Tayangan RUPS memiliki kapasitas hingga 500 (lima ratus) peserta, di mana kehadiran tiap peserta akan ditentukan berdasarkan *first come first serve basis*. Bagi Pemegang Saham atau penerima kuasanya yang tidak mendapat kesempatan untuk menyaksikan pelaksanaan Rapat melalui Tayangan RUPS tetap dianggap sah hadir secara elektronik serta kepemilikan saham dan pilihan suaranya diperhitungkan dalam Rapat, sepanjang telah teregistrasi dalam aplikasi eASY.KSEI sebagaimana ketentuan pada butir 7 huruf a bagian (i) – (v).
 - iii. Pemegang Saham atau penerima kuasanya yang menyaksikan pelaksanaan Rapat melalui Tayangan RUPS disarankan menggunakan peramban (browser) Mozilla Firefox.
8. Untuk Pemegang Saham berbentuk badan hukum dan Pemegang Saham individu yang tidak dapat menggunakan aplikasi eASY.KSEI dapat menggunakan formulir Surat Kuasa Konvensional yang tersedia pada situs web Perseroan (<https://dharmagroup.co.id/>), dengan ketentuan :
- a. Anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, dan Karyawan Perseroan dapat bertindak selaku kuasa Pemegang Saham dalam Rapat, namun suara yang mereka keluarkan selaku kuasa dalam Rapat ini tidak dihitung dalam pemungutan suara.
 - b. Pemegang Saham Perseroan tidak berhak memberikan kuasa kepada lebih dari seorang kuasa untuk sebagian dari jumlah saham yang dimilikinya dengan suara yang berbeda.
 - c. Dalam hal Surat Kuasa sebagaimana disebut pada butir 8 ini ditandatangani di luar wilayah Republik Indonesia maka Surat Kuasa harus dilegalisasi oleh notaris publik setempat dan kantor perwakilan resmi pemerintah Republik Indonesia setempat.
 - d. Surat Kuasa asli yang telah dilengkapi dan ditandatangani dengan disertai fotokopi KTP atau tanda pengenal lain dari pemberi kuasa, harus sudah diterima oleh Perseroan melalui PT Saham Raya Registra, selaku Biro Administrasi Efek Perseroan (“BAE”) yang beralamat kantor di Plaza Sentral, Lantai 2, Jl. Jendral Sudirman Kav. 47-48, Jakarta 12930, Telepon +6221 2525666, Fax +6221 2525028, paling lambat 3 (tiga) hari kerja sebelum Rapat diselenggarakan, yaitu tanggal 18 April 2022 selambatnya pukul 16:00 WIB.
 - e. Khusus untuk Pemegang Saham berbentuk badan hukum, wajib menyerahkan:
 - i. Fotokopi anggaran dasar Pemegang Saham yang berlaku; dan
 - ii. Fotokopi akta pengangkatan anggota Direksi Pemegang Saham terkini beserta surat keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia terkait perubahan data perseroan, kepada BAE pada saat menyampaikan formulir Surat Kuasa asli, sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf d di atas dan dokumen – dokumen sebagaimana dimaksud dalam huruf e angka (i) dan (ii) juga wajib disampaikan sebelum Rapat.

m



Ketentuan Khusus:

Sebagai upaya untuk mencegah penyebaran COVID-19, Perseroan menghimbau kepada para Pemegang Saham untuk mengikuti arahan dari Pemerintah untuk menaati protokol kesehatan pencegahan COVID-19, untuk itu:

1. Perseroan tidak menyediakan konsumsi dan souvenir kepada pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang hadir secara fisik dalam Rapat.
2. Perseroan sangat menghimbau kepada para pemegang saham untuk: (i) menghadiri Rapat secara elektronik dan memberikan suara secara elektronik dengan menggunakan fasilitas eASY.KSEI; atau (ii) memberikan kuasa secara elektronik melalui fasilitas eASY.KSEI kepada pihak independen yang ditunjuk oleh Perseroan, yaitu RSR, untuk menghadiri dan memberikan suara dalam Rapat.
3. Pemegang saham atau kuasanya yang akan hadir dalam Rapat secara fisik, wajib mengikuti dan lulus protokol keamanan dan kesehatan yang akan diberlakukan Perseroan secara ketat, sebagai berikut:
 - a. Telah melakukan minimal 2 dosis vaksin Covid-19 yang telah tercantum dalam aplikasi PeduliLindungi;
 - b. Wajib mengikuti prosedur pemeriksaan kesehatan (termasuk pemeriksaan suhu tubuh, dsb.), baik yang akan dilakukan oleh Perseroan maupun manajemen hotel tempat penyelenggaraan Rapat;
 - c. Wajib menggunakan masker 3 ply secara benar;
 - d. Wajib menerapkan kebijakan physical distancing sesuai arahan Perseroan dan manajemen hotel tempat penyelenggaraan Rapat; dan
 - e. Pemegang saham atau kuasanya yang tidak sehat, khususnya memiliki/merasakan gejala terinfeksi COVID-19 (seperti batuk, demam, dan/atau flu, dsb), tidak diperkenankan menghadiri Rapat secara fisik.
4. Perseroan berhak untuk melarang pemegang saham atau kuasanya untuk menghadiri atau berada dalam ruang Rapat dan/atau hotel tempat penyelenggaraan Rapat dalam hal pemegang saham atau kuasanya tidak memenuhi protokol keamanan dan kesehatan sebagaimana dijelaskan di poin 3 butir (a) – (e).

m